



**PERSPEKTIF *SULTHAH QADHAIYYAH* TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/ PUU-XV/2017 TERKAIT  
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**Asmarianti**

**NIM. 1730203014**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR**

**2022**

## BIODATA PENULIS



Nama	Asmarianti
NIM	1730203014
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	Labuatan/ 22 Agustus 1998
Kewarganegaraan	Indonesia
Agama	Islam
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	Syariah
Alamat Lengkap	Jorong Labuatan, Nagari Sungai Jambu, Kec. Pariangan, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat
No. HP	0852 6462 0979
Pengalaman Magang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi</li><li>2. Pengadilan Negeri Batusangkar</li><li>3. Magang Legislatif DPRD Tanah Datar</li></ol>
Email	<a href="mailto:asmarianti22@gmail.com">asmarianti22@gmail.com</a>
Nama Ayah	Darsol
Nama Ibu	Yurniati
Motto	Siapa pun bisa jadi apapun, jangan

	takut untuk mencoba
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SD N 09 Labuatan Tahun 2005-2011</li><li>2. MTsN Sungai Jambu Tahun 2011-2014</li><li>3. SMA N 1 Pariangan Tahun 2014-2017</li><li>4. S1 IAIN Batusangkar Tahun 2017-2022</li></ol>

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Persetujuan Skripsi atas nama Asmarianti, NIM 1730203014, judul: **PERSPEKTIF SULTHAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-XV/2017 TERKAIT KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk di Munaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 19 Januari 2022

Pembimbing,

**Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag**

**NIP: 196711031994032004**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Asmarianti, NIM. 1730203014 Judul Skripsi **PERSPEKTIF SULTHAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-XV/2017 TERKAIT KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag./ 19671103 199403 2 004	Ketua sidang/ pembimbing	
2	Dr. H. Zainuddin, MA./ 19631216 199203 1 002	Penguji I	
3	Sa'adatul Maghfira, M.H./ 19880416 201503 2 004	Penguji II	

Batusangkar, Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Zainuddin, MA**

**NIP. 19631216 199203 1 002**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmarianti  
NIM : 1730203014  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERSPEKTIF SULTHAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-XV/2017 TERKAIT KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan saya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 Februari 2022

Yang membuat pernyataan

**ASMARIANTI**

**NIM. 1730203014**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*"sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

*(QS. Al-Insyirah:6)*

*Alhamdulillahirobbil alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah membantu hamba melewati satu persatu ujian ini dan atas kasih sayang-MU hamba mampu bertahan hingga ke titik ini. Segala puji dan syukur hamba ucapkan kepada-MU karena telah mengadirkan mereka yang selalu memberikan semangat, motivasi serta doa disaat hamba merasa putus asa. Karena-Mu lah skripsi ini dapat terselesaikan, hanya pada-Mu hamba memohon dan hanya pada-Mu lah hamba mengucap syukur*

*Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih karena selalu menyiramiku dengan kasih sayang, atas segala pengorbanan baik dalam bentuk formil maupun materil, nasehat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku. Terima kasih apa, .. amak atas semua yang kalian berikan semoga diberi kesehatan dan umur yang panjang agar dapat menemani langkah kecilku menuju kesuksesan. Teruntuk kakakku tercinta Yelvi Erlinda, S.Pd, kakak iparku Andra, M.Pd dan adikku tersayang Drafika Utari terima kasih atas semangat, motivasi dan pertanyaan kapan wisudanya yang menjadi pukulan keras agar skripsi ini terselesaikan walaupun tidak tepat waktu.*

*Dosen pembimbingku ibu Sri Yunarti, izinkan aku mengucapkan terima kasih karena telah mendidik, membimbing, memberikan masukan dan saran agar skripsi ini dapatku selesaikan dengan baik, terima kasih juga karena telah meluangkan waktumu untuk membimbingku dan mengantarkan ku untuk mendapatkan gelar sarjana.*

*Teruntuk sahabatku, Yeyen Nitami, Linda Ardila, Annisa Fitri, Fiki Kurnia,  
Monica Fauziah, dan Laras Sati yang ada dalam suka dukaku, terima kasih  
untuk semangat dan motivasi yang kalian berikan dan terima kasih untuk kisah  
kasih yang pernah terukir indah.*

*Untuk teman-teman yang senasip seperjuangan denganku HTN'17 A dan HTN B  
terima kasih untuk semangatnya kawan-kawan, kesuksesan menanti kita dimasa  
depan.*

*By. Asmarianti*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya. Dengan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **"Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan"**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan para sahabat yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan sampai zaman yang beilmu seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Selesaiannya penulisan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta Wakil Rektor IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA** sekaligus Tim Penguji Munaqasah yang ditengah kesibukan beliau telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
3. Ibu **Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag** selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus Pembimbing yang telah membimbing dan mengerahkan segenap kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu **Sa'adatul Maghfira, M.H** sekaligus Tim Penguji Munaqasah yang ditengah kesibukan beliau telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak **Drs. H. Emrizal, MM** beserta staf jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan dorongan dan semangat serta selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta staf Perpustakaan IAIN Batusangkar.
8. Keluarga yang sangat penulis sayang dan cintai Ayah (**Darsol**), Ibu (**Yurniati**), dan saudara kandung Kakak (**Yelvi Erlinda, S.Pd**), Kakak Ipar (**Andra, M.Pd**), Adik (**Drafika Utari**).

Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis dengan keredahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini.

**Batusangkar, 14 Februari 2022**

**Penulis**

**Asmarianti**

## ABSTRAK

**Asmarianti, NIM. 1730203014 Judul Skripsi “Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar.**

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia dan perspektif *Sulthah Qadhaiyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan pembahasan skripsi ini untuk mengetahui kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia serta analisa perspektif *Sulthah Qadhaiyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang digunakan melalui pengumpulan data dengan bantuan referensi yang ada diperpustakaan seperti buku-buku, bahan penelitian sebelumnya yang sejenis, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kedudukan KPK dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah lembaga yang berada di ranah eksekutif, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perspektif *Sulthah Qadhaiyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa lembaga KPK berada pada peradilan *wilayatul mazalim* yang ada dibawah naungan *Sulthah Qadhaiyyah* (lembaga yudikatif). Penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan antara lembaga *wiyalah al-mazalim* dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun persamaannya adalah KPK dengan *wiyalah al-mazalim* sama-sama menangani kasus suap yang dilakukan oleh para penguasa terhadap hak-hak rakyat. Adapun perbedaan antara KPK dengan *wiyalah al-mazalim* adalah salah satu kewenangan KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, proses penyelesaian di pengadilan KPK tidak sampai memvonis, sedangkan kewenangan *wilayatul mazalim* mulai dari penyidikan sampai ke ranah pengadilan dan sekaligus memvonis. Maka dari itu penulis menggambarkan bahwa keberadaan KPK ini identik namun tidak sama persis dengan *wilayatul mazalim*.

## DAFTAR ISI

**BIODATA PENULIS**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**LEMBAR PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK ..... i**

**DAFTAR ISI .....ii**

**BAB I PENDAHULUAN .....1**

- A. Latar belakang ..... 1
- B. Fokus penelitian .....8
- C. Rumusan masalah .....8
- D. Tujuan masalah .....8
- E. Manfaat penelitian .....8
- F. Defenisis operasional .....9
- G. Metode penelitian .....10
  - 1. Jenis penelitian .....10
  - 2. Waktu penelitian .....10
  - 3. Instrument penelitian .....11
  - 4. Sumber data .....11
  - 5. Teknik pengumpulan data .....12
  - 6. Teknik analisis data .....12

**BAB II KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI .....13**

- A. Latar Belakang Terbentuknya Komisi Pemberantasan  
Korupsi .....13
- B. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia 15

C. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi ....	18
D. Peran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia .....	21
E. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi .....	23
F. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indoensia .....	24
G. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	25
<b>BAB III TINJAUAN SULTHAH QADHAIYYAH .....</b>	<b>28</b>
A. Pengertian Sulthah Qadhaiyyah .....	28
B. Ruang Lingkup Sulthah Qadhaiyyah .....	31
C. Peranan Sulthah Qadhaiyyah Dalam Peradilan Islam .....	36
D. Wilayatul Mazalim .....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wilayatul Mazalim	38
2. Kedudukan Wilayatul Mazalim dalam Peradilan Islam .....	41
3. Tugas dan Wewenang Wilayatul Mazalim .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia .....	45
B. Perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belakan (*Machtsstaat*)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan hukum, karena tujuan negara hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, aman, dan makmur serta berkeadilan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Aidul Fitriciada Azhari, 2012: 490)

Kusnardi berpendapat bahwa yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada negaranya. Konsep negara yang tidak menggunakan hukum, tentu sangat berbeda dengan negara hukum. Sebab, untuk menetapkan dan mengatur, negara hukum harus memiliki sebuah sistem berupa konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Secara umum, negara hukum seperti Indonesia memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa negara yang berproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara. Mulai dari rakyat, hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara.

Salah satu ciri Negara hukum, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai Negara Konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. (Sri Kusriyah, 2017: 9)

Sementara itu, seorang sarjana Perancis *Montesquieu*, ahli tata negara berdasarkan filsafat, pada tahun 1748 membuat teori pembagian kekuasaan dalam Negara yang dinamakan "*Trias Politica*". Teori tersebut dibentangkan dalam bukunya "*De L'esprit des lois*", setelah dia bermukim di Inggris selama dua tahun, antara lain mempelajari sistem parlementer di negara tersebut. Sebelum itu pada tahun 1721, dalam karangannya yang berjudul "*Letter Persanes*" dia telah menggugat kesalahan-kesalahan berbagai pemerintah dalam bidang politik, sosial dan kesusasteraan. Menurut teori "*Trias Politica*" bahwa kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga bidang, yang masing-masing kekuasaan berdiri dan berkuasa sendiri, tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan Negara yang dibagi dalam tiga bidang tersebut adalah; Kekuasaan pembuat Undang-Undang (Legislatif), kekuasaan pelaksana Undang-Undang (Eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (Yudikatif). (M. Syamsuddin, 2018: 45)

Menurut Montesquieu, dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu; kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif

(*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*). Sebelumnya, John Locke juga membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi; fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 13)

Perbedaan trias politica yang dikemukakan oleh *John Locke* dan *Montesquieu* terdapat pada kekuasaan kehakiman. Menurut Locke kekuasaan kehakiman termasuk wewenang eksekutif, karena tugas mengadili termasuk ruang lingkup pelaksanaan Undang-Undang. Sedangkan menurut *Montesquieu*, kekuasaan kehakiman harus dipegang oleh satu orang (lembaga tersendiri yang tidak mempunyai hubungan dengan lembaga legislatif dan eksekutif), sebab jika tugas yang ada pada lembaga yudikatif itu terpisah, tidak lain hanyalah malapetaka. Hal ini dapat dipahami, karena sehari-harinya *Montesquieu* bertugas sebagai hakim. Demikian pula sebaliknya kekuasaan luar negeri yang disebut oleh *John Locke* sebagai kekuasaan *federatif*, *Montesquieu* memasukkannya ke dalam kekuasaan eksekutif. (M. Syamsuddin, 2018:48)

Bersama dengan hadirnya tiga kekuasaan diatas, dalam perkembangannya banyak lembaga-lembaga negara baru yang berdiri seperti, dewan, komisi, dan badan-badan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan istilah (*Auxiliary Organ*) merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Salah satu contoh lembaga penunjang tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. (Ulang Mangun Sosiawan, 2019:522)



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir karena latar belakang kepercayaan masyarakat yang cenderung rendah terhadap Kejaksaan dan Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum dalam hal memberantas korupsi. Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan sebagainya. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi telah ditunjukkan dengan adanya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Kenyataannya lembaga KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidaklah mudah. (Achmad Badjuri, 2011:87)

Jika merujuk pada asas *Lex Superior Derogat Leg Inferiori*, maka KPK yang lahir dari undang-undang mengalami berbagai kendala dalam memberantas korupsi terhadap lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang Dasar Negeri RI Tahun 1945. Dalam hal ini tidak mudah bagi lembaga inferior mampu secara keseluruhan mengawasi lembaga superior. Permasalahannya adalah kesetaraan kelembagaan, sehingga KPK dalam proses pemberantasan dinilai bersifat diskriminatif dan sempitnya ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dapat dipahami bahwa pada realitasnya KPK sangat berkaitan dengan politik kekuasaan dan politik uang sehingga jika KPK tidak menuntaskan pengaduan masyarakat maka tentunya KPK akan bertindak tebang pilih kasus. (Josef M. Monteiro, 2011: 295)

Beberapa persoalan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen, diantaranya; (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013, (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, yang terakhir Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 yang mengatakan jika kedudukan KPK berada di ranah Eksekutif, jika di bawah ranah eksekutif tentu KPK tidak independen lagi, hal ini membuat kontroversi terkait independensi KPK tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memfokuskan pembahasan mengenai kelembagaan negara, dengan mempersoalkan hakikat kekuasaan yang dilembagakan ke dalam struktur ketatanegaraan. KPK mempunyai kelebihan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tetapi dilihat dari kenyataannya masyarakat sangat mempercayai KPK, patut disayangkan politik hukum pemberantasan korupsi melalui pembentukan KPK terlihat tidak ada politik hukum lain yang jelas dari pemerintah, sehingga berdirikannya KPK tidak menetapkan batas-batas pendirian akibatnya kedudukan KPK menjadi polemik saat ini. Dengan latar belakang ini maka penulis akan meneliti hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan fiqh siyasah.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum diman tugas dan wewenang yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa yang melaksanakan kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang

diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. (Muhammad Ramadhan, 2019:6)

Islam mengatakan bahwa dalam bernegara tidak ada perbedaannya, karena setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama. Hukum tersebut sangatlah penting bagi kehidupan bernegara dalam rangka mengelola dan mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, kalau hukum tidak ada maka kehidupan manusia akan hancur dan berantakan. Dalam hal ini pentingnya hukum sangat diperlukan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun beragama. Islam berpendapat bahwa negara tidak hanya berkaitan dengan membentuk hukum, tetapi juga bertujuan untuk memelihara agama, akal, keturunan, jiwa, dan memelihara harta. (Dea Fanny Utari, 2017:22)

Kekuasaan dalam negara Islam menurut kajian fiqih siyasah terbagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif (*sultah tasyri'iyah*), kekuasaan eksekutif (*sultah tanfiziyyah*), kekuasaan yudikatif (*sultah qada'iyah*). Sejarah perjalanan kekuasaan yudikatif sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga, tetapi bersatu dalam satu kesatuan umum. Ada beberapa lembaga peradilan dalam Islam, yaitu *wilayatul qada*, *wilayatul hisbah*, dan *wilayatul mazalim*.

Fungsi dari *sultah tasyri'iyah* adalah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang untuk kemudian dijalankan oleh *sultah tasyri'iyah* yang memang memiliki fungsi sebagai pelaksana dari undang-undang yang telah dibuat oleh *sultah tasyri'iyah*. Sedangkan *sultah qada'iyah* memiliki fungsi dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Menurut konsep fiqih siyasah pembahasan konstitusi masuk pada cabang fiqih siyasah *dusturiyah*, konstitusi tersebut disebut *dusturi*.

Adapun pengertian lembaga peradilan dalam Islam yaitu, *wilayatul qada* adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk memutus perkara antara sesama warganya baik perkara pidana maupun perdata. *Wilayatul hisbah* adalah peradilan yang secara khusus menangani masalah-masalah moral yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedangkan *wilayatul mazalim* adalah lembaga yang dikhususkan untuk menangani kezaliman yang diperbuat oleh penguasa atau keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Dalam konsep fiqih siyasah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerupai *wilayatul mazalim* dari segi menjamim hak-hak rakyat yang mungkin dapat dilanggar melalui pembuat kebijakan atau undang-undang. (Kus Flahiani Savina, 2020: 15)

Lembaga *mazalim* adalah kekuasaan peradilan yang kedudukannya lebih tinggi dari *wilayatul qada*, dan *wilayatul hisbah*, yaitu lembaga ini dapat menyelesaikan berbagai perkara yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiyaan yang dilakukan oleh penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Fungsi lembaga *mazalim* adalah untuk memperhatikan pengaduan atas tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. (Lomba Sultan, 2013:444)

Pentingnya mengenai kekuasaan kehakiman (*sulthah qada'iyah*) khususnya *wilayatul mazalim* dalam hirarki perundang-undangan dalam ketatanegaraan Islam yang akan memperkuat kedudukan *wilayatul mazalim* dalam hirarki perundang-undang. Suatu lembaga negara tentunya mempunyai legitimasi hukum dalam perundang-undangan dan juga tertera dalam struktur ketatanegaraan. Untuk itu perlu adanya sebuah kepastian hukum berdasarkan konstitusi atau Al-qur'an dan Hadist. Maka dari itu perlu atau tidaknya sebuah lembaga negara harus mempunyai legitimasi hukum yang kuat. (Yusni Nuraini, 2018: 9)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka peneliti membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini **“Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”**.

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini dan untuk mencapai sasaran, maka Penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia ?
2. Bagaimana perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

## F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain :

**Perspektif** menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

**Sulthah Qadhaiyyah (kekuasaan yudikatif)**, dalam kajian fiqih siyasah kekuasaan yudikatif biasa disebut sebagai *sulthah qadhaiyyah*. Maksudnya adalah suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. (Syuhada dkk, 2021: 8)

**Mahkamah Konstitusi** adalah pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjadi ujung tombak penegakan keadilan. Hak-hak konstitusional warga negara diharapkan akan semakin terlindungi dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi. (Haposan Siallagan, 2010: 71)

**Komisi Pemberantasan Korupsi** berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jadi berdasarkan defenisi operasional diatas maka yang penulis maksud dengan judul penulis teliti adalah ingin melihat bagaimana kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia dan bagaimana perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan judul skripsi Perspektif *Sulthah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan Perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini bersifat kualitatif.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama beberapa bulan, mulai Juli 2021. Adapaun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti dimuat dalam tabel di bawah ini:

No	Nama Kegiatan	Bulan Penelitian					
		Juli 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
1	Seminar proposal skripsi	✓					

2	Penelitian		✓	✓			
3	Bimbingan skripsi				✓	✓	
4	Munaqasah						✓

### 3. Instrument Penelitian

Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengolah data, penulis menggunakan instrumen pendukung seperti laptop yang berhubungan dengan Perspektif Sulthah Qadhaiyyah terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder/penelitian normatif berdasarkan bahan hukum *primer, sekunder, dan tersier*.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu aturan-aturan yang mengatur tentang Perspektif Sultah Qadhaiyyah terkait Kedudukan Komosi Pemeberantasan Korupsi:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 2) UU. No 30 Tahun 2002 tentang Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk mendukung



bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian, buku-buku, pendapat para ahli atau pakar.

c. Bahan hukum tersier

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier penelitian ini diperoleh dari referensi jurnal nasional serta artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan sumber data tersier yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data kualitatif, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. Setelah pengelompokan data dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasi secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai Perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Kedudukan Komis Pemberantasan Korupsi.

## **BAB II**

### **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

#### **A. Latar Belakang Terbentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara resmi, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada bulan Desember 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK yang telah mempunyai peranan melakukan dan supervise, termasuk dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. (Alexander, 2018: 41)

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, eksistensi lembaga pemerintah yang menanggulangi masalah korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Hal tersebut diperparah dengan adanya keikutsertaan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Selama ini keikutsertaan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu diperlukan metode penegakan hukum luar biasa dengan membentuk badan khusus yang mempunyai kewenangan luas independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya memberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Pembentukan lembaga ini diharapkan mampu memberantas atau setidaknya mengurangi kasus korupsi salah satunya adalah dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Nurdiansyah, 2015: 33)

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tuntunan dalam kerangka negara hukum sebagai bagian dari struktur di

dalam sistem hukum yang terus berkembang. Negara hukum membutuhkan kehadiran aparat penegak hukum sebagai penjaga dan penopang bangunan suatu negara hukum. Mengingat bahwa negara hukum sebagai suatu badan memiliki kerentanan dengan dimensi kejahatan sebagai virus destruktif yang menjadikan negara hukum sebagai pijakan perkembang biakannya. Dalam menghadapi kejahatan korupsi sebagai suatu gejala yang tepat dan responsive dalam memberantas penyakit perilaku koruptif di dalam struktur kekuasaan. penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK tidak hanya menenteh aspek kuratif melainkan juga dibangun sistem yang preventif melalui berbagai macam model pencegahan di dalam struktur kekuasaan sehingga cara kerja KPK sangatlah sistematis dalam memutus mata rantai kejahatan korupsi dalam struktur kekuasaan. (Moh. Fadil, 2019: 10)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena institusi kepolisian, kejaksaan, peradilan, partai politik dan parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak bejalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan. Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa, untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga *superbody*. Dalam tahun pertama menjalankan peranannya sebagai ujung tombak memerangi korupsi, KPK menghadapi beberapa kendala yang klasik antara lain keterlambatan pencairan dana dari pemerintah. Hal tersebut mengundang kritik miring dari berbagai pihak, salah satunya Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Satya Arianto mengatakan bahwa tidak ada upaya KPK dalam menjalankan peranannya memberantas korupsi bukan karena faktor keterlambatan dana, karena KPK juga dapat dana dari laur negeri maupun bantuan asistensi dari *partnership*. Ketua yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI)

Munarman menyatakan bahwa KPK hanya mencari-cari alasan apabila ditagih tentang kinerja pimpinan KPK. Dia juga menambahkan bahwa sulitnya memberantas korupsi karena pemerintah khususnya pejabat-pejabat yang berwenang dalam memberantas korupsi sama sekali tidak memiliki kemauan politik. (Totok Sugiarto, 2013: 189)

## **B. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Sebelum lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan nama KPK, di Indonesia telah ada beberapa lembaga yang serupa dengan KPK seperti, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komite Anti Korupsi (KAK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dan Tim Koordinator Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut juga mempunyai tugas dan fungsi yaitu memberantas korupsi di Indonesia. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), adalah cikal bakal dari berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di era reformasi usaha pemberantasan korupsi semula pada era Presiden Habibie dengan mengeluarkan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di zaman pemerintahan Abdurrachman Wahid, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Peraturan Pemerintahan No. 19 tahun 2000. Di era Presiden Megawati, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun perkara yang ditangani KPK adalah yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang terkait perbuatan korupsi para pejabat negara. Perkembangan pemberantasan oleh KPK di zaman Pemerintah SBY dan Jusuf Kalla maju pesat disbanding pemerintahan yang lalu, hamper tiap hari ada berita yang menyangkut soal Korupsi. KPK dibentuk tidak hanya mengurus soal korupsi tetapi mempunyai tanggung jawab moral agar

mental bejad para pejabat dan penegak hukum tidak terulang lagi. (Soesilo, 2008: 76)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada tahun 2003, dengan misi memberantas korupsi di Indonesia. Pengertian korupsi secara hukum, dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001. Diantaranya; suap-menyuap, merugikan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, *conflict interst* (konflik kepentingan), pemerasan, kepentingan dalam pengadaan barang, jasa, serta gratifikasi. (Hendy Yuliansyah, 2012:18)

Di Indonesia telah dibentuk lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada, kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. Struktur organisasi KPK di Indonesia terdiri atas Pimpinan yaitu seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang Wakil Ketua merangkap anggota, Tim Penasehat terdiri dari 4 (empat) orang.

Dalam proses pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada unsur penting yaitu kualitas sumber daya manusia yang memimpin dan mengelola lembaga tersebut. Untuk itu, undang-undang ini turut mengakomodir hal tersebut dengan memberikan dasar hukum yang kuat sehingga seluruh SDM dalam lembaga KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama yakni menciptakan negara yang bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lembaga KPK juga mempunyai VISI untuk menjadikan KPK sebagai lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien turut didukung dengan pembinaan SDM pengelola KPK yang berkualitas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir sebagai tonggak komitmen pemberantasan korupsi, di mana tonggak diartikan sebagai: (a) balok, kayu, batu, dan sebagainya yang dipasang tegak. (b) tiang bisa berupa tiang rumah, jembatan, dan sebagainya. Maka adanya reformasi dalam perjuangan pemberantasan korupsi dengan lahirnya KPK diharapkan akan menjadi tiang tempat berpijaknya komitmen bangsa yang diwakili oleh tidak hanya elite pemerintah tetapi juga seluruh dan segenap rakyat Indonesia. Bersama-sama berjuang dengan sepenuh jiwa raga untuk mewujudkan komitmen untuk memerangi dan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya sehingga kelah cita-cita bersama untuk menjadi bangsa yang bersih dan bebas dari korupsi dapat tercapai. (Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianigsih, 160: 2018)

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai empat bidang, yaitu; Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, dan Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih lewat panitia seleksi yang diajukan ke DPR untuk dipilih dan kemudian diangkat dan dilantik Presiden dan KPK dibantu Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. KPK bertanggungjawab kepada publik dan laporan tertulis secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 20 UU No. 30 tahun 2002), dan KPK mempunyai tugas dan kewenangan (Pasal 6 UU No.30 tahun 2002). Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Visi KPK adalah "Mewujudkan

Indonesia yang bebas Korupsi", Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera instan kemanapun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistimatis. Sedangkan Misi KPK adalah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa KPK merupakan suatu lembaga yang dapat membudayakan anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. (Ulang Mangun Sosiawan, 2019: 522)

Kehadiran lembaga anti korupsi di Indonesia tidak berjalan mulus, melawan konspirasi jahat antara koruptor, politikus dan penyelenggara negara. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa berbagai bentuk pelemahan dan serangan balik terhadap KPK dilakukan. Beberapa diantaranya adalah (1) adanya wacana pembubaran KPK, (2) revisi Undang-Undang KPK, (3) Judicial Review (Uji Materi) Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi, (4) Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, (5) Pengepungan kantor KPK, (6) Penyerobotan kasus yang ditangani KPK, (7) Memblokade anggaran pembangunan gedung KPK, (8) dan intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dan KPK. (Ismail Aris, 2018: 100)

### **C. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), tugas KPK diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tersebut adalah:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi , dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemeriksa Non Departemen. (UU No 30 Tahun 2002)

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Mendengarkan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas supervise adalah melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. (I Made Hendra Kusuma, 2019: 147)

Dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :



1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
3. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan tugas monitor, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
3. Melaporkan kepada Presiden republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. (Juanidi Abdullah, 114)

KPK dapat mengangkat Tim Penasehat yang berasal dari berbagai bidang untuk mendukung dan menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tim Penasihat ini kemudian berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya masing-masing kepada

KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tim Penasihat ini terdiri dari 4 (empat) anggota.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam undang-undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam undang-undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. (Surachmin, 2011: 140)

#### **D. Peran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Setelah menjalankan tugas yang sudah dijelaskan sebelumnya, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga melakukan peletakan struktur pelaporan pada pelaksanaan gerakan untuk memberantas korupsi. Lembaga ini pun harus bisa mendapat dan menyelidiki para pelaku perbuatan pidana korupsi juga dapat mendapatkan informasi tentang kegiatan yang dijalani para pelaku tindak pidana korupsi kepada badan yang bekerjasama dan juga memiliki wewenang dan tugas yang sama yaitu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ataupun bisa dengan melakukan tindakan yang lainnya seperti melakukan pertemuan

dengan lembaga terkait, dan juga meminta laporan penentangan terhadap tindak pidana korupsi. Setelah mengetahui berbagai tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawab KPK, dapat dikatakan bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ujung tombak dari adanya kasus korupsi dan juga adanya tindakan dari pemberantasan korupsi di Indonesia. (Dwi Wulandari dan Dinie Anggraeni Dewi, 2021: 571)

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember tahun 2002 merupakan sebuah kemauan yang baik dari pemerintah saat itu. KPK menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk mengobati penyakit bangsa yang sudah kronis. Namun, banyak pihak yang meragukan KPK akan mampu memberantas korupsi. Beberapa kalangan yang beranggapan bahwa KPK akan terbang pilih dalam menjalankan tugasnya sebagai pengadil para koruptor. Terlepas dari itu, KPK tetap menjadi tumpuan harapan bagi bangsa ini untuk membongkar kasus korupsi dan memenjarakan para koruptor yang terlibat. Walau belum pada tataran ideal, saat ini KPK sudah menunjukkan prestasi dalam usaha pemberantasan korupsi bangsa ini. Walaupun inti dari pemberantasan korupsi sebenarnya bukan siapa yang telah diproses secara hukum, melainkan kesungguhan hati untuk terus berupaya menciptakan semangat anti korupsi di setiap elemen kehidupan. Jika tugas memberantas korupsi dibebankan kepada KPK saja tentu sangat berat, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak mengikis budaya korupsi yang telah merajalela. (Ahmad Zuber, 2018: 179)

Pada kenyataannya, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu dalam penanggulangannya pun juga menggunakan cara yang luar biasa. Usaha dalam memberantasan korupsi sendiri telah dilakukan sejak presiden pertama, apalagi pada masa pasca reformasi tahun 1998 yang demikian gencarnya masyarakat terutama mahasiswa yang melakukan demonstrasi

anti korupsi dan menginginkan agar pejabat bahkan presiden yang diduga terindikasi korupsi agar segera di adili. Hak ini dilakukan sebagai rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap orde baru dimana KKN tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi terang-terangan begitu kompleks permasalahan korupsi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda terpenting dalam reformasi tahun 1998. Dalam penanganan kasus korupsi perlu dilakukan pendekatan yang berbeda karena dalam pemberantasan korupsi KPK sering dihadapkan pada permasalahan kepentingan antar lembaga karena para tersangka merupakan orang-orang yang memiliki jabatan dan pengaruh yang besar. (Mohamad Hidayat Muhtar, 2019: 71)

#### **E. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi**

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah melakukan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada pasal 2 angka 6 huruf a ketetapan tersebut menyebut arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaann pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlindungan saksi dan korban, kejahatan terorganisasi, kebebasan mendapat informasi, etika pemerintah, dan ombudsman.
2. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua ) tahun sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan segera dibentuk komis pemberantasan korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. (Alexander, 2018: 48)

Disamping itu, salah satu prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan eksistensi KPK adalah adanya dalil *salus populi supreme lex*, yang berarti "keselamatan rakyat, bangsa dan negara adalah hukum yang tertinggi". Jika keselamatan rakyat, bangsa dan negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan apa pun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelamatkannya. Dalam hal ini, kehadiran KPK dipandang sebagai langkah darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa. (R. Nazriyah, 2012: 591)

## **F. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia**

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKPI). Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kembali muncul pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam era reformasi tersebut telah menyebabkan Majelis

Permasyarakatan Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi, tetapi beralih dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada supremasi konstitusi. (Nanang Sri Darmadi, 2011: 674)

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Dengan terbentuknya dan berfungsinya Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstusionalitas oleh lembaga peradilan yang tersendiri agar diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Namun, dalam Aturan Peralihan Pasal III Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan pula bahwa "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung". Hal tersebut berarti sejak disahkannya naskah Perubahan Keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan judicial untuk melakukan pengujian konstusional (*constitutional review*) itu sudah berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak selaku Mahkamah Konstitusi sementara. (AD. Basniwati, 2014: 255)

#### **G. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu)

kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Di dalam penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. (Ika Kurniawati Dan Lusy Liany: 112)

Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak bisa dihindarkan lagi karena sudah menjadi kenyataan telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Tidak sama halnya dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memperluas kewenangan Mahkamah Agung dalam hal fungsi pengujian hukum dimana fungsi ini selanjutnya dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Mahkamah Agung dan keberadaanya adalah memperluas posisi Mahkamah Agung yaitu tidak lagi sekedar sebagai Pengadilan Negara Tertinggi tetapi juga sebagai Mahkamah Konstitusi. Artinya adalah Mahkamah yang berwenang menguji apakah peraturan perundang-

undangan dan tindakan-tindakan lain dari pemerintah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. (Annisa, 2019: 4)



### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM *SULTHAH QADHAIYYAH***

##### **A. Pengertian *Sulthah Qadhaiyyah***

Kekuasaan yudikatif atau *Sulthah Qadhaiyyah* sama maknanya dengan *siyasah al-qadhaiyyah*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-qadhaiyyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaannya. Menurut istilah, *siyasah* diartikan sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, dan mengatur keadaan. Kata kedua adalah *al-qadhaiyyah*, secara bahasa diambil dari kata *qadha*, yang kemudian membentuk kata *qadhi* artinya hakim. Disebut sebagai hakim karena mengharuskan orang untuk dapat mematuhi hukum. Istilah *al-qadhaiyyah* yang merupakan bentuk turunan dari kata *qadha* biasanya dimaknai sebagai yudikatif. Jadi makna *siyasah al-qadhaiyyah* dapat didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. (Syuhada dkk, 2021: 8)

Kekuasaan yudikatif dalam konsep fiqih *siyasah*, biasanya disebut dengan *sulthah qadhaiyyah*. Fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak orang lain dan mengembalikannya kepada yang berhak menerimanya, mengawasi harta wakaf dan persoalan lain yang disampaikan kepada pengadilan. Tujuan kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan tercapainya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Tujuan penetapan syariat Islam untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) membutuhkan lembaga untuk penegakannya, hukum tidak dapat diterapkan tanpa adanya lembaga (al-qadha). Menurut konsep trias politica, dalam ketatanegaraan Islam telah mengenal dan menerapkan konsep *check and balance* meskipun dalam prakteknya masih sangat sedikit, sehingga membutuhkan intreprtasi konsep yang jelas dan tetap sesuai sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah serta ijthid para ulama. (Bustamin, dan Rony Jaya, 2019:229)

Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekausaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Rasullah SAW melaksanakan peranannya sebagai hakim setelah menerima firman Allah SWT yang memerintahkan kepada beliau untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul, yaitu surat An- Nisa ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا  
تَسْلِيمًا

Artinya:

“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Di masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab, terjadi perkembangan baru di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan (yudikatif) dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif), beliau juga membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara perdata saja, perkara-perkara pidana dipegang sendiri oleh Khalifah, atau oleh penguasa daerah. Para Khalifah senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah dan hakimnya, serta terus-menerus memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan. (Wery Gusmansyah, 2017:132)

Adapun tugas *sulthah qadhaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam lembaga kekuasaan biasanya meliputi *wilayatul hisbah*, lembaga peradilan ini menyelesaikan pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayatul qada*, lembaga peradilan ini memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana, dan *wilayatul mazalim* merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).

Dibentuknya alat-alat negara guna untuk melaksanakan fungsi negara. Jumlah kedudukan, kekuasaan dan wewenang masing-masing negara tidak sama. Alat perlengkapan negara tersebut adalah lembaga legislatif (DPR, DPRD, dan DPD), lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden), dan lembaga yudikatif (MA, MK, dan KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga yudikatif mempunyai wewenang judicial yang bertugas menjalankan wewenang kehakiman di lapangan hukum publik (pidana, administrasi negara) dan di lapangan hukum privat

(perdata, dagang) baik dikalangan sipil maupun militer. (La Samsu, 2017:169)

## **B. Ruang Lingkup *Sulthah Qadhaiyyah***

### **1. Wilayahul Qadha**

Menurut bahasa, Al-Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “*menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat*”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al-ahwal asy syakhsiyah (*masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga*), dan masalah jinayat (*yakni hal-hal yang menyangkut pidana*). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan Qadhi (*hakim*). (Muaidi, 15)

Sebagian ulama fiqih membagi rukun qadha menjadi lima, yaitu:

- a. Hakim merupakan orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan dan persengketaan.
- b. Hukum, yaitu keputusan *qadhi* untuk menyelesaikan perselisihan dan menyelesaikan persengketaan.
- c. Al-Mahkum ‘alaih, adalah orang yang dijatuhi putusan atasnya.
- d. Al-Mahkum lah, merupakan penggugat suatu hak yang merupakan hak manusia semata-mata (hak perdata).

Dalam rukum yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwas pengadilan atau qadha itu sebenarnya ada hubungannya dengan kasus yaitu sengketa yang terjadi antara satu pihak dengan

pihak lain dan disertai adanya dakwaan yang benar. (Muhammad Salam Mazdkur, 31)

## 2. Wilayatul Hisbah

Secara etimologis, *Wilayatul Hisbah* berasal dari dua kata, *Al-Wilayah* dan *Al-Hisbah*. Kata *Al-Wilayah* artinya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sedangkan secara terminologi, pengertian hisbah dirumuskan oleh sarjana klasik dan sarjana kontemporer. Sarjana Islam pertama yang merumuskan pengertian hisbah dirumuskan oleh sarjana Islam pertama yaitu Abu Hasan Al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Al-Syaizari, Ibn Al-Ukhwah, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah. Menurut Al-Mawardi, *hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan*.

Sarjana kontemporer yang merumuskan definisi hisbah diantaranya adalah Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus: *“Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman”*. (Muhammad Mubarak, 1967: 25)

Sebenarnya *Wilayatul Hisbah* sudah ada pada masa Rasulullah SAW, sebagai embrio dan dikembangkan pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, berkembang pada masa Bani Umayyah yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Upaya ini digolongkan

pada usaha untuk memberikan penekanan terhadap ketentuan hukum, agar dapat diterapkan dalam masyarakat secara maksimal. Di samping itu, *Wilayatul Hisbah* dapat memberikan tindakan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Di sini dapat digambarkan bahwasanya keberadaan *Wilayatul Hisbah* sangatlah penting dalam membina masyarakat untuk menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kewenangan *Wilayatul Hisbah* lebih banyak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran moral, baik bidang muamalah dan kemasyarakatan, maupun dalam bidang hukum dan politik. (Wahbah Zuhaili, 1967: 52)

*Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang mempunyai tugas lebih besar dibanding kepolisian, yaitu untuk mengawasi semua aktivitas manusia, khususnya umat Islam yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, rumah tangga dan etika, termasuk di dalamnya perilaku ekonomi mereka di luar yang ditangani secara khusus oleh lembaga peradilan biasa (*qadha*) atau (*mazalim*). Karena fungsi utama *Wilayatul Hisbah* ini adalah *amar ma'ruf dan nahy'an al-munkar*, maka tugas ini pada hakekatnya harus dilaksanakan, khususnya umat Islam. Namun demikian, Indonesia sebagai negara yang bukan negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, tanggungjawab pelaksanaannya ditangani oleh orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk menanganinya yang disebut *muhtasib*. (Lomba Sultan, 2013: 439)

Adapun tujuan dari *Wilayatul Hisbah* adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga agama Allah dengan memastikan bahwa agama Allah dijalankan oleh masyarakat dan menjaga agar tidak diselewengkan atau di salah gunakan.

- b. Menyampaikan lingkungan sosial yang condong pada kebajikan dengan terus menerus mendukung standarisasi moral yang tinggi dan tidak mentoleransi tindakan amoral.
- c. Menyiapkan manusia agar condong pada kebajikan yang berkaitan dengan kegiatannya dan berusaha untuk berguna bagi lingkungan sosialnya.
- d. Membangun sosial lingkungan agar tidak terjadi kejahatan.
- e. Mengembangkan, dan menyiapkan standar sosial yang tepat dengan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan yang dianggap benar dan sebaliknya.
- f. Menjaga agar azab Allah tidak turun pada masyarakat.
- g. Meningkatkan status untuk menjadi makhluk yang terbaik di mata Allah. (Hidayatina dan Sri Hananan, 2017: 164)

Secara jelas tujuan *Wilayatul Hisbah* adalah memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tidka bisa dijangkau oleh institusi biasa. Muhammad al Mubarak memberikan pendapat tentang *Wilayatul Hisbah* adalah intitusi yang memiliki fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki garapan bidang moral, agama, dan ekonomi secara umum berkaitan dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat. (Fawza Rahmat, 2019: 56)

### 3. Wilayatul Mazalim

Sebagaimana diketahui bahwa *Wilayatul Mazalim* adalah kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari *wilayatul qadha'*, dan *wilayatul hisbah*, yaitu menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya.

*Wilayatul Mazalim* adalah lembaga peradilan yang menangani kezaliman yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Tujuan didirikannya *Wilayatul Mazalim* untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan juga untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah mereka rampas, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. (Alaidin Koto, 2012: 132)

Peradilan *mazalim* telah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, walaupun berkembangnya belum meluas dan masih sangat sedikit. Hal ini mungkin disebabkan kerana saat itu kualitas keimanan dan pengamalan agama umat Islam yang masih sangat rendah. Di samping itu, agar penguasa tidak bersikap zalim atau semene-mena, Nabi SAW selalu memberikan bimbingan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Namun, *Wilayatul Mazalim* belum bisa dikatakan bahwa telah terbentuk dan berjalan baik. Tepatnya pada masa Nabi SAW lah dapat dikatakan bahwa cikal bakal *Wilayatul Mazalim* telah mulai tumbuh, sedangkan perangkat organisasinya belum terbentuk secara sempurna. (Ikhwan, 2008: 232)



*Wilayatul Mazalim* berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyatnya. Apabila bukti yang dikumpulkan sudah cukup, *nazhir* atau *shahib al-mazalim* akan memutuskan dengan adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara (*bait al-mal*), dan jika menyangkut hak-hak rakyat, maka dikembalikan kepada pemiliknya, gambaran kewenangan *Wilayatul Mazalim* antara lain;

- a. Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran.
  - b. Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggungjawab atas pungutan uang negara.
  - c. Mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang yang selalu memaksakan kehendaknya.
  - d. Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakar, zakat, infak, dan sedekah serta kepentingan umum lainnya.
  - e. Memeriksa dan melakukan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak biasa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah.
- (Lomba Sultan, 2013: 446)

### **C. Peranan *Sulthah Qadhaiyyah* dalam Peradilan Islam**

Peradilan mempunyai peranan yang sangat penting, maka sunnah Nabi SAW menjelaskan hadist-hadist yang banyak menjauhkan orang dari *qadha*, dengan tujuan menjauhkan orang-orang yang ingin mencampuri urusan ini, padahal ia bukan ahlinya. Baik itu orang alim yang menyalahgunakan atau orang bodoh yang tidak mempunyai kemampuan baik dalam menetapkan keputusan-keputusan hukumnya atas

kasus-kasus yang terjadi. Sayyidah Aisyah berkata: “aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang hari kiamat nanti, *Qadi* (hakim) yang adil akan di bawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia menghayal (alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak pernah memutuskan hukum diantara dua orang yang berselisih tentang sebiji buah sama sekali, dan lain sebagainya”.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tugas peradilan dalam menetapkan hukum agama tidak tepat karena hukum itu sebenarnya telah ada dan hakim tinggal menemukan dan melaksanakannya. Disinilah letak perbedaan hukum Islam dengan hukum umum, hukum Islam itu (syariah) sudah ada sebelum manusia hadir di muka bumi ini, sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Jadi dalam hal ini, hakim hanya menetapkan hukum yang ada ini dalam kehidupan bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. (Ahmad Sudirman, 2020: 27)

Peradilan mempunyai hukum yang sumbernya datang dari Allah SWT, sesuai dengan firmah Allah dalam Surat Al-Shad ayat 26:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
 عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya :

“Wahai Daud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti

hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Fungsi peradilan sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk menyelesaikan dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang di bina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Islam. Karena itu peradilan Islam mempunyai tugas pokok; Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.

Hikmah peradilan sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan diatas, maka dengan adanya peradilan akan diperoleh hikmah yang besar bagi kehidupan umat, yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang bersih, karena hak setiap orang terutama hak asasinya dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (Saiful Aziz , 2016: 289)

#### **D. *Wilayahul Mazalim* dalam Peradilan Islam**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum *Wilayahul Mazalim***

Kata *Wilayahul Mazalim* terdiri dari dua kata, yaitu *Wilayah* dan *Mazalim*. Kata *Wilayah* secara bahasa berarti aturan, kekuasaan tertinggi, dan pemerinatahan. Sedangkan kata *Mazalim* jamak dari *mazalimah* yang berarti kejahatan, kesalahan, ketidakseimbangan, dan kekejaman. Secara terminologi atau istilah, *Wilayahul Mazalim* adalah kedudukan kekuasaan pengadilannya lebih tinggi dari kekuasaan hakim biasa dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus

yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, namun pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. (Basiq Djalil, 2012: 113)

*Wilayatul mazalim* adalah lembaga yang secara khusus menangani kezaliman atau perbuatan aniaya para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Tujuan didirikannya lembaga *Wilayatul Mazalim* untuk memelihara dan menjaga hak-hak rakyat dari perbuatan aniaya para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan agar hak-hak rakyat yang telah dikuasai oleh mereka dapat dikembalikan kepada rakyat, persengketaan dan perselisihan antara penguasa dan warga negara dapat terselesaikan dengan baik. (Alaidin Koto, 2012: 132)

Sejarah peradilan *Mazalim* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. *Mazalim* adalah lembaga yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil dari seorang penguasa yang di dalam penyelesaiannya sulit di putuskan oleh pengadilan biasa. Pengadilan ini bertugas menyelesaikan perkara suap dan tindak pidana korupsi. Orang yang menangani kasus tersebut dinamakan *Wali al-Mazalim*. Syarat untuk menjadi hakim dipengadilan ini adalah keberanian dan bersedia melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang berperkara. (Muhammad Syarif, 1986: 151)

Kenapa Lembaga Mazalim ini mulai terpikirkan pada masa pemerintahan sahabat Ali ra, hal tersebut disebabkan karena beliau merasa perlu menggunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan terhadap penguasa yang berbuat zalim di masa

beliau. Khalifah yang pertama kali dengan sengaja mengadakan waktu-waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan-pengaduan rakyat pada para pejabat ialah pada zaman Bani Umayyah, pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan. Mereka menentukan hari-hari khusus untuk menerima pengaduan dari rakyat terhadap para pejabat negara. Menurut Al-Mawardi, dalam bukunya Bedah *Al-Ahkamus Shulthoniah* yang diterjemahkan oleh Nur Mufid, Abdul Malik Ibn Marwan, khalifah Bani Umayyah merupakan orang pertama dalam sejarah Islam yang mengadakan lembaga peradilan *Mazalim*.

Gagasan atau ide untuk menciptakan lembaga ini timbul setelah pada suatu hari dia membaca dan meneliti sebuah laporan terkait sebuah kasus sengketa. Sebelumnya, dia hanya cukup dengan menyerahkan kasus-kasus yang sulit diselesaikannya kepada seorang hakim kepercayaannya, yaitu Abu Idris Al-Audi, Abdul Malik Ibn Marwan tahu bahwa Abu Idris adalah hakim yang sangat teliti dalam menyimpulkan dan memutus perkara dengan meneliti sebab-sebab timbulnya suatu perkara. Abu Idrislah yang menjadi pelaksana (pemeriksa) *Mazalim* pertama dalam sejarah Islam, sedangkan Malik Ibn Marwan adalah orang pertama yang mengangkat seorang pemeriksa *Mazalim*. (Nur Mufid, 2000: 120)

Dasar hukum peradilan *Mazhalim* adalah firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Dari penjelasan diatas Allah menyuruh kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maksud amanat yang terdapat dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada seseorang untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Kata ”amanat” ini mencakup amanat Allah SWT kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Termasuk juga sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain dalam pelaksanaan hukum, walaupun terhadap keluarga dan anak sendiri. (Departemen Agama RI, 2010: 196)

## 2. Kedudukan *Wilayatul Mazalim* dalam Peradilan Islam

Mengenai tingkatan pengadilan/putusan, diriwayatkan ketika sahabat Ali dihadapkan pada satu perkara, lalu Ali berkata yang artinya:

*“ aku akan putuskan hukum di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah SAW, agar ia memutus di antara kamu. Lalu setelah Ali memutuskan hukum diantara mereka itu dan mereka menolak dan tidak mau*

*menerima keputusannya, maka pergilah mereka menghadap Rasul SAW. Pada musim haji sedang Rasul berada di makam Ibrahim dan berceritalah mereka kepada Rasul SAW, tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Rasul SAW, membenarkan keputusan Ali dan bersabda: ikutilah apa yang ia (Ali) telah putuskan di antara kamu". (Mochammad Hilmi Alfarisi, 2020: 110)*

Dari kejadian di atas menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, telah mengenal adanya mekanisme Peninjauan Kembali (PK) suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan, karena kejadian tersebut menggambarkan semacam adanya keputusan dari pengadilan tingkat pertama dihadapan pengadilan yang lebih tinggi, lalu ditinjau kembali. Kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, dikukuhkan atau mungkin diganti dengan kapasitas baru.

### **3. Tugas dan Wewenang *Wilayatul Mazalim***

Al-Mawardi mengemukakan sepuluh kewenangan umum (yurisdiksi) yang dimiliki oleh *wilayatul mazhalim*:

- a. Menyelesaikan kasus kezaliman penguasa terhadap rakyat dan segala bentuk penyimpangan kekuasaan yang mereka lakukan.
- b. Memeriksa kecurangan aparat pemerintah dalam pengelolaan dan administrasi dana negara (zakat, pajak, dan lain-lain).
- c. Memeriksa hasil kerja pencatat dokumen negara dan meneliti kemungkinan terjadinya penambahan, pengurangan, dan perubahan yang tidak jujur pada dokumen tersebut.
- d. Memeriksa kasus kezaliman terhadap pegawai negeri, seperti pembatalan, pengurangan, dan penundaan gaji, serta menetapkan sistem dan jumlah gaji yang adil.

- e. Mengembalikan harta dan hak rakyat yang diambil tanpa hak oleh penguasa.
- f. Memeriksa pengelolaan dan persengketaan harta wakaf.
- g. Menangani dan mengeksekusi keputusan hakim pada tingkat peradilan biasa (*wilayah al-qadha'*) yang tidak mampu dilaksanakan karena kedudukan dan pengaruh terdakwa.
- h. Menangani kepentingan umum yang tidak mampu ditangani oleh *wilayatul hisbah* karena lemah atau kuatnya kedudukan dan pengaruh pelaku pelanggaran.
- i. Mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah umum seperti, shalat jum'at, shalat 'id, jihad, dan lainnya.
- j. Memeriksa kasus-kasus *mazalim* lainnya, memutuskan hukumnya, dan melaksanakannya dengan adil.

Selain sepuluh kewenangan umum di atas, *wilayatul mazalim* juga mempunyai beberapa kewenangan khusus, yaitu mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian (*al-shulh*) di antara para pihak. Menurut 'Abd al Qadim Zallum, *wilayatul mazalim* berwenang memutuskan apapun bentuk kezaliman, baik menyangkut aparat negara, penyimpangan khalifah (kepala negara) terhadap hukum syara', penafsiran konstitusi atau undang-undang, masalah pajak dan lain sebagainya. (Ikhwan, 2008: 234)

Bagaimanapun bentuk kezaliman yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun organisasi lainnya, tetap diakui sebagai tindak kezaliman, sehingga khalifah sendiri yang memutuskan tindakan kezaliman tersebut, atau orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *qadi al-mazalim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqih *al-mazalim*, sehingga diangkat *qadi al-mazalim* untuk menyelesaikan setiap segala



bentuk kezaliman yang merugikan negara. (Imam Amrusi Jaelani, 2013: 34)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**

Menurut UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan dalam beberapa cabang kekuasaan Negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tergambar dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BKP), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri sudah mengatur tentang sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Pengaturan ketatanegaraan tersebut tidak lain untuk memberikan batasan kewenangan kepada masing-masing cabang kekuasaan yang ada supaya cita-cita negara dapat terwujud dengan baik sesuai keinginan dari para pendiri bangsa. (Taufikurrahman, 2019:148)

UUD 1945 juga mengatur lembaga-lembaga yang sifatnya konstitusional diantaranya, Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Sentral. Ada beberapa lembaga yang mendapatkan kewenangan dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang, yang mendapatkan kewenangan dari UUD misalnya, Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara. Sedangkan lembaga yang sumber kewenangannya dari Undang-Undang adalah, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sebagainya. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang seperti, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lain sebagainya. (Abustan, 2017:202)

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tanggal 8 Februari 2018 yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berada di ranah eksekutif. Mengingat sebelumnya Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011, Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 tanggal 13 November 2007, Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 tanggal 29 April 2013, yang menyatakan pada intinya bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam lima kerangka putusan tersebut terjadi ketidakkonsistenan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, dimana empat kerangka putusan tersebut mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen. Hal tersebut berbeda dengan dikeluarkan satu putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif. (Theresa Yolanda Sirait, dkk 2020: 7)

Terdapat tiga prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan soal eksistensi KPK. *Pertama*, dalil yang berbunyi *solus populi supreme lex* yang berarti keselamatan rakyat, bangsa, dan negara adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat, bangsa, dan negara terancam karena keadaan yang luar biasa maka apapun tindakan yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelematkan. Kehadiran KPK dalam hal ini dipandang sebagai keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa. *Kedua*, dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan bersifat khusus (*lex spescialis*). *Ketiga*, pembuat UU (badan legislatif) dapat mengatur lagi lanjutan sistem ketatanegaran yang tidak atau

belum dimuat di dalam UUD sejauh tidak melanggar asas-asas dan pembatasan yang jelas-jelas dimuat di dalam UUD itu sendiri. (Mohamad Hidayat Muhtar, 2019: 84)

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa contoh instrument hukum nasional terkait Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya; TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2013, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2015. (Bambang Waluyo, 2016:15)

Ketika merumuskan bagaimana suatu lembaga negara diluar legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka ada 3 teori ketatanegaraan yang ditawarkan. Pertama, *separation of power* dengan ciri-ciri tidak menerima kehadiran lembaga-lembaga penunjang tersebut, sehingga bisa disimpulkan sebagai ekstra konstitusional. Kedua, *separation of function* dengan ciri-ciri masih bisa menerima kehadirannya sepanjang berhubungan dengan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga, *check and balances* yang berciri menerima sepenuhnya kehadiran lembaga-lembaga penunjang lain sebagai bagian prinsip kekuasaan ke-4 dan ke-5 dari cabang kekuasaan legislatif, eksekutif,

dan yudikatif. Ada lembaga negara bantu yang melaksanakan tugas dan kewenangan diranah eksekutif, namun dikatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada dibawah naungan eksekutif. (Yusni Nuraini, 2018: 63)

Berikut ini akan dijelaskan beberapa lembaga yang berada dibawah naungan eksekutif yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). KPK, BPK, dan BPKP mempunyai fungsi yang sama dalam hal pengawasan tetapi dalam hal kedudukan dan kewenangannya berbeda, BPK melakukan pengawasan Ekstern, BPKP melakukan pengawasan Intern, sedangkan KPK melakukan pengawasan keuangan termasuk juga perkara tindak pidana korupsi. Mengenai kedudukan lembaga Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPK, BPKP dalam sistem ketatanegaraan jelas berbeda.

Terdapat perbedaan kedudukan diantara lembaga-lembaga tersebut menurut peraturan perundang-undangan yaitu; *Kepolisian*, polisi merupakan salah satu keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang kepilisian diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi polisi memiliki hak dalam penyelidikan, penyidikan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 14 UU No. 2 tahun 2002 yang berbunyi "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". (Mudzakkir, 2011: 32)

*Kejaksaan*, merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sedangkan yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak

sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. *KPK*, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dasar aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *KPK* dibentuk karena selama ini penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi terbukti mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu perlu adanya metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang penanganan tindak pidana korupsi dilakukan secara optimal, efektif, dan berkesinambungan. (Junaidi Abdullah, 2014: 106)

*BPK*, demi menciptakan masyarakat dengan moralitas anti terhadap korupsi lambat laun akan terwujudkan oleh *BKP* dengan kinerjanya yang mengupayakan independensi dalam mengaudit keuangan negara menjadi prioritas utama serta melakukan integritas dan transparansi dalam menyampaikan hasil audit ke mata publik. Dasar pembentuk *BPK* terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasal 23E, Pasal 23G. Kedudukan *BPK* lebih tinggi daripada lembaga Kepolisian, Kejaksaan, *KPK*, dan *BPKP* berdasarkan periode setelah dilakukannya perubahan UU NRI Tahun 1945. *BPKP*, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. *BPKP* diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014. (Mieke Rayu Raba, 2017 :153)

Ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada *KPK* dan sekaligus melakukan koordinasi dan supervise terhadap instansi lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, berarti *KPK* bukanlah merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Disamping lembaga *KPK* ini, pasal tersebut masih tetap mengakui adanya kewenangan penyidikan dalam

perkara pidana korupsi pada kepolisian dan kejaksaan sebagaimana yang berlaku sebelumnya. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia ada tiga institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hanya saja, memang KPK diberi kedudukan dan kewenangan yang lebih, yakni untuk melakukan koordinasi dan supervise terhadap penyidik kepolisian dan kejaksaan, dan bahkan dapat mengambil alih penyidikan yang sedang dilakukan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan. (Wahyudi Dasopang, 2019: 37)

Berikut terdapat pertimbangan Hakim Konstitusi mengenai kedudukan KPK yang berada di ranah eksekutif. Pertimbangan tersebut dikemukakan oleh 5 (lima) hakim konstitusi diantaranya; Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul, dalam pertimbangannya 3.19 mengatakan bahwa: "Menimbang bahwa dalam perspektif hukum tata negara modern, ada pendapat yang menyatakan banyak lembaga negara yang dibentuk tetapi tidak termasuk dalam salah satu cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ada lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif (Presiden)...."

Berdasarkan pertimbangan di atas, 5 hakim konstitusi selanjutnya melihat posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan padan konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "*bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi*". 5 hakim konstitusi tersebut berpendapat bahwa KPK dibentuk karena belum optimalnya lembaga negara *in casu* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen, 2008, KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya "eksekutif". KPK jelas bukan berada di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. (Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, 108)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat penulis pahami bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem pemerintahan Indonesia menyatakan bahwa lembaga KPK berada dibawah kekuasaan eksekutif. Kebijakan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan mengenai perkara tindak pidana korupsi yang merupakan wewenang dari kepolisian atau kejaksaan. Dilihat dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Di samping itu KPK, kepolisian, dan kejaksaan mempunyai hubungan sebagai mitra kerja yang berada dibawah kekuasaan eksekutif. KPK didirikan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang belum terealisasi oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan.



**B. Perspektif Sulthah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Ruang lingkup kajian fiqih siyasah terdiri dari dua bagian pokok, yaitu:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*). Bagian ini mengkaji penetapan hukum *tashri'iyah* oleh lembaga legislatif, administrasi negara (*siyasah idariyah*) oleh lembaga eksekutif, dan peradilan (*siyasah qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif.
2. *Al-siyasah al-kharijiah* atau politik luar negeri, lembaga peradilan ini disyariatkan salah satunya dalam surat shad ayat 26: (Wahyu Abdul Jafar, 2018: 20)

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ  
 عَذَابٌ شَدِيۡدٌ يۡمَآنَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Wahai Daud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Dalam ayat tersebut terkandung pesan kepada ulil amri (pemerintah) agar mereka menetapkan hukum dengan berpijak kepada kebenaran yang diturunkan dari Allah SWT dan tidak menyimpang darinya kerana hal itu akan menyesatkan mereka dari jalan-Nya. Allah SWT juga memerintahkan kepada para penguasa agar mereka memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya, dan janganlah mereka menyimpang darinya, yang mengakibatkan mereka akan sesat dari jalan Allah. Allah SWT telah mengancam tersebut dan orang yang melupakan hari perhitungan dengan azab yang keras. (A. Saiful Aziz, 2016: 289)

Untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dicapai tanpa adanya lembaga peradilan (yudikatif) yang berfungsi untuk melakukan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Karenanya, kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem kenegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Begitu pentingnya *sulthah qadhaiyyah* (lembaga yudikatif), maka tidak heran kalau sejak awal kehadiran negara dalam khazanah sejarah Islam, lembaga yudikatif ini telah ada dan berfungsi, meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana. Kecuali itu, pada awalnya kekuasaan yudikatif tersebut hanya dipegang oleh khalifah atau orang yang mewakilinya untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, *sulthah qadhaiyyah* beserta dua lembaga lainnya pembuat hukum dan pelaksana hukum berada di tangan Nabi sendiri. Berikut hadist tentang ijtihad seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan;

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ  
ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari 'Amr ibnal-Ash bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu tepat maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu salah maka dia mendapatkan satu pahala" HR. Al-Bukhari Muslim. (Torisna Yulizar, 2020: 41)

Kajian fiqih siyasah yang digunakan dalam analisis ini adalah lembaga *wiyalatul mazalim*, karena penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan antara lembaga *wiyalatul mazalim* dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun persamaannya adalah KPK dengan *wiyalatul mazalim* sama-sama menangani kasus suap yang dilakukan oleh para penguasa terhadap hak-hak rakyat, bahwa KPK dengan *wiyalatul mazalim* merupakan lembaga khusus yang bebas dari pengaruh manapun. Adapun perbedaan antara KPK dengan *wiyalatul mazalim* adalah menurut Pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa salah satu kewenangan KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, pada proses penyelesaian di pengadilan lembaga KPK tidak sampai memvonis. Artinya, lahirnya KPK turut membawa perubahan pada pengaturan pemeriksaan pidana perkara korupsi, dari sebelumnya hanya merupakan wewenang Polri dan Kejaksaan, menjadi wewenang yang juga dimiliki oleh KPK. Dengan demikian, pasca lahirnya KPK, pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perkara korupsi menjadi Polri, Kejaksaan RI, dan KPK. Dalam hal ini, khusus seseorang yang menjabat sebagai penyidik KPK harus melepas sementara jabatannya dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Pada zaman Rasulullah, *wiyalatul mazalim* disebut sebagai lembaga peradilan dengan kewenangan

dimulai dari penyidikan sampai ke ranah pengadilan dan sekaligus memvonis. (Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, 2018: 159)

Dari berbagai perbedaan dan persamaan di atas, dapat dilihat bahwa lembaga *wiyalatul mazalim* adalah lembaga khusus di Indonesia yang menanggulangi masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap hak-hak rakyat. Sedangkan di Indonesia lembaga ini disebut dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga KPK hanya menangani kasus tindak pidana korupsi, suap menyuap, dan pencucian uang yang dilakukan oleh para pejabat atau penguasa negara. Kedudukan *wiyalatul mazalim* dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah lembaga peradilan yang lebih tinggi dari lembaga peradilan manapun, yaitu menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kekuasaan lain, misalnya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, dan lain sebagainya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah pertama pada masa Bani Umayyah yang menyendirikan urusan *al-mazalim*. (Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2019: 62)

Dalam kasus *al-mazalim*, peradilan dapat bertindak tidak perlu menunggu adanya gugatan dari yang dirugikan. Maksudnya, apabila melihat adanya kasus *al-mazalim* qadhi (hakim) peradilan *al-mazalim* secara langsung menyelesaikan kasus tersebut tanpa mengunggu adanya gugatan. Peradilan *al-mazalim* memiliki kekuasaan sebagai berikut:

1. Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, dan mencegah kecenderungan mereka untuk bertindak jujur.
2. Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggungjawab atas pungutan dana umum negara.
3. Memeriksa pejabat yang bertanggungjawab atas keuangan negara.

4. Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan kepentingan umum lainnya.
5. Mengembalikan hak rakyat yang diambil aparat negara.

Selain itu, *wilayatul mazalim* merupakan lembaga yang bersifat independen, yakni tidak ada campur tangan kepala negara atau pejabat lainnya. Agar persidangan kasus *al-mazalim* terlaksana dengan lancar, sebaiknya dilengkapi 5 (lima) perangkat peradilan, yaitu (a) hakim dan perangkat kehakiman, (b) para pakar hukum atau fuqaha, (c) panitera, (d) penjaga keamanan atau polisi peradilan, dan (e) para saksi. (Kus Fiani Savina, 2020: 34)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 mengatakan bahwa kedudukan KPK itu berada di bawah naungan eksekutif. Sedangkan menurut Perspektif *Sultah Qadhaiyyah* kedudukan KPK itu berada di bawah kekuasaan yudikatif, lembaga yang berada di bawah kekuasaan *Sultah Qadhaiyyah* tersebut yaitu lembaga *Wilayatul mazalim*. Maka penulis menggambarkan keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini identik tetapi tidak sama persis dengan lembaga *Wilayatul mazalim*. Dengan menggunakan teori *Wilayatul mazalim*, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dijadikan tumpuan semangat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk melepaskan Indonesia dari segala bentuk kejahatan korupsi yang telah mendarah daging, penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab agar terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Meskipun berbeda dengan KPK yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, namun kedua lembaga tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim penguasa, pejabat, dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada pembahasan skripsi di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah lembaga yang berada dibawah naungan eksekutif. Kebijakan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan mengenai perkara tindak pidana korupsi yang merupakan wewenang dari kepolisian atau kejaksaan. Mengapa Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa KPK berada di ranah eksekutif, hal itu karena menggunakan teori *trias politica* yang mengharuskan lembaga baru seperti KPK Masuk ke dalam satu cabang kekuasaan yaitu eksekutif.
2. Perspektif *Sulthah Qadhaiyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017 terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa lembaga KPK berada pada peradilan *wilayatul mazalim* yang ada dibawah naungan *Sulthah Qadhaiyyah* (lembaga yudikatif). KPK tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan *wilayatul mazalim*, meskipun kedudukan KPK dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan Perspektif *Sulthah Qadhaiyyah* berbeda, tetapi kedua lembaga ini mempunyai fungsi dan tujuan yang sama yaitu untuk memelihara hak-hak rakyat dari

perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan penindasan, dan permusuhan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang “Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”, penulis berharap kepada pemerintah sebaiknya dibuatkan aturan yang kuat mengenai kedudukan lembaga KPK itu sendiri agar keinginan masyarakat dapat terpenuhi dalam hal pemberantasan korupsi dan bisa menciptakan rasa keadilan masyarakat luas. Masyarakat membutuhkan pemahaman lebih mengenai peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah, oleh karena itu adanya sosialisasi terlebih dahulu akan memberikan masyarakat waktu untuk menerima dan memahami aturan tersebut. Adapun ditemukannya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membahas kedudukan KPK, hal tersebut boleh-boleh saja asalkan sejalan dengan UU tentang KPK.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abustan. 2017. Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial, *Jurnal Al'adl* IX (2)
- Abdullah, J. 2014. Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Yudisia* 5 (1)
- Alexander. 2018. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Siyarah, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung
- Annisa, 2019. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Hukum Islam, *skripsi* UIN Raden Intan Lampung
- Aris, S. 2018. Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power 5 (1)
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Azhari, F. 2012. Negara Hukum Indonesia Dekolonialisasi dan Rekonstruksi tradisi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19 (4)
- Aziz, S. 2016. Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam II (2)
- Alfarizi, H. 2020. Urgensi Peran Peradilan Al Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi, *Jurnal Ilmu Syariah* 1 (2)
- Badjuri, A. 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18 (1)
- Basniwati, A. 2014. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal IUS* II (5)



- Bustamin, dan J, Rony. Urgensi Checks And Balance Ketatanegaraan Indonesia dan Islam, *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18 (2)
- Darmadi, s. 2011. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *jurnal Hukum XXVIII* (2)
- Dasopang, W. 2019. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Skripsi Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara*
- Departemen Agama RI, 2010. *Al-Quran dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi
- Djalil, B. 2012. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah
- Fadhil, M. 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Al-Hakam* 15 (2)
- Gusmansyah, W. 2017. Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2 (2)
- Hidayatina, dan Hananan, S. 2017. Peluang dan Kendala Penerapan Tugas Wilayahul hisbah Sebagai Pengawas Pasar di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Syariah* 16 (2)
- Ikwan, 2008. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham (Peranan Wilayah Al-Mazhalim ), *Sosio-Religia* 8 (1)
- Jaelani, A. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Mitra Media Nusantara
- Jafar, A. 2018. Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al- Hadist, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3 (1)

- Juliansyah, H. 2012. Visualisasi Iklan Media Cetak KPK Sejak Masa Berdiri Hingga Serangan Koruptor 22 (1)
- Kaligis, V. 2020. Implikasi Hukum atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Penyelesain Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen IX* (1)
- Kusriyah, Sri. 2017. *Ilmu negara*. Semarang: UNISSULA Press.
- Koto, A. 2012. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Kusuma, H. 2019. *Pembaruan kewenangan KPK*, Bandung: PT Alumni
- Kurniawati, I dan Liany, L. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *ADIL: Jurnal Hukum* 10 (1)
- Muaidi, Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl As Syahsiyah*
- Mubarak, M. 1967. *Al-Dawlah wa Nizam Al-Hisbah 'inda ibn Taymiyyah*, cet 1. Beirut: Dar Al-Fiki
- Mudzakkir. 2011. Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi, *Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI badan pembinaan hukum nasioanal*
- Mufid, N. 2000. *Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Muhtar, H. 2019. Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum, *Jurnal Jalrev* 1 (1)
- Nazriyah, B. 2012. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri vs KPK), *jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM* 19 (4)

- Nurdiansyah, 2015. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Nuraini, Y. 2018. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dari Pespektif Fiqh Siyasah, *skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/ PUU-XV/2017
- Raba, R. 2017. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik Menurut UU NO. 15 Tahun 2006, *Jurnal Lex Crimen* VI (3)
- Rahmat, F. 2019. Penerapan Al-Hisbah di Nangro Aceh Darussalam Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam, *Jurnal At-Tasyri'iy* 2 (1)
- Ramadhan, M. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Rosikah, D dan Listianingsih, M. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Samsu, L. 2017. Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah, Al-Qada'iyah XIII (1)
- Savina, F. 2020. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non-Excuitable, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Shiddiqiey, A. 2019. Relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dengan *Wilayatul mazalim* Dalam

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, *Skripsi* UIN Syarif  
Hidatullah Jakarta

Siallagan, H. 2010. Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian  
Undang-Undang, *jurnal mimbar hukum* 22 (1)

Sirait, Y, dkk. 2020. Inkonsistensi putusan mahkamah konstitusi terhadap  
keberadaan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara  
independen, *jurnal magister hukum* 01 (01)

Sugiarto, T. 2013. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Cakrawala  
Hukum* 18 (1)

Sultan, L. 2013. Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di  
Indonesia, *Jurnal Al-Ulum* 13 (2)

Sudirman, A. 2020. Analisi siyasah qadhaiyyah terhadap peran dan  
fungsi lembaga peradilan tata usaha Negara dalam mengadili sengketa  
pemilu, *skripsi*, UIN Raden Intan Lampung

Surachmin dan Cahaya, S. 2015. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui  
untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika

Soesilo. 2008. *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, Yogyakarta: Yayasan  
Yusula

Sosiawan, M. 2019. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam  
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum* 19  
(4)

Syarif, M. 1986. *Al-Fikih Al-Islami*, Cet VIII, Kairo: Maktabah Al-Nahdah  
Al-Misriyyah

Syamsuddin, M. 2018. Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias  
Politica, *Jurnal Hukum Dan Politik* 9 (1)

- Taufikurrahman. 2019. Fungsi Partai Politik pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasar pada Sistem Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16 (2)
- Utari, F. 2017. Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung
- Waluyo, B. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wulandari, D dan Dewi, A. 2021. Implementasi Nilai Pancasila: KPK Sebagai Upaya Mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia, *Jurnal Edumaspul* 5 (1)
- Yulizar, T. 2020. Analisis Konsep Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah, *Skripsi* UIN Syarif Kasim Riau
- Zuber, A. 2018. Startegi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komis Pemberantasan Korupsi), *Journal Of Development And Social Change* 1 (1)
- Zuhaili, W. 1967. *Tarikh Al-Qadha Fi Al-Islam*. Damaskus: Dar Al-Fiki